

**ANALISIS PEMBIAYAAN KUR KECIL BERMASALAH
DI BSI KCP YOGYAKARTA KUSUMANEGARA**



**Disusun Oleh:
SEPTI RESTU UTAMI
21213017**

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JULI, 2025**

**ANALISIS PEMBIAYAAN KUR KECIL BERMASALAH
DI BSI KCP YOGYAKARTA KUSUMANEGARA**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi
Sarjana Terapan**



**Disusun Oleh:
SEPTI RESTU UTAMI
21213017**

*acc 1/8
2025
Septi*

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JULI, 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa dengan sungguh-sungguh Skripsi dengan judul “**Analisis Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah Di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara**” yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh saya ketahui bukan merupakan suatu tiruan atau duplikasi dari skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau sudah pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 1 Agustus 2025


METERAI
TEMPEL
ANX014091004
Septi Restu Utami

21213017

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul “**Analisis Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah Di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara**” disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta,
Pembimbing



Dr. Nur Ellyanawati Esty
Rahayu, SE.,MM.
162131301

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E.,
MM.
052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah Di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara**”, telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 17 November 2025


Tim Penguji

Penguji I,



Dr. Nur Ellyanawati Esty
Rahayu, SE., MM.
162131301

Penguji II,



Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP.
MM.
182131301

Mengesahkan
Ketua Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., MM.
052130103

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, dan atas dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya skripsi dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa Syukur dan Bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan berarti dalam hidup saya:

1. Kepada orang tua saya, Alm Bapak Marjo Susanto yang telah lebih dahulu berpulang ke hadirat Allah SWT, terimakasih atas segala kasih sayang, doa dan perjuanganmu yang menjadi pondasi langkah hidupku hingga hari ini dan Ibu Sumaryani yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, dan dukungan semangat serta doa kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Kepada Ardia Apriliani selaku kakak penulis, terimakasih selalu memberikan motivasi, kasih sayang, dukungan sekaligus menjadi kakak paling hebat bagi penulis.
3. Kepada Rizky Pambudi sebagai partner spesial saya, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal dan terus memberikan semangat untuk meraih apa yang menjadi impian penulis.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara”** dengan sebaik mungkin, guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan pada Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan skripsi ini dapat selesai tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. Allah SWT yang dengan izin-Nya penulis diberi kesempatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan arahan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
3. Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Analisis Keuangan atas bimbingan dan dukungan selama masa proses studi.
4. PT. Bank BSI Persero Tbk Kantor Cabang Pembantu Kusumanegara Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis.dal
5. Kepada orang tua saya, Alm Bapak Marjo Susanto yang telah lebih dahulu berpulang ke hadirat Allah SWT, terimakasih atas segala kasih sayang, doa dan perjuanganmu yang menjadi pondasi langkah hidupku hingga hari ini dan Ibu Sumaryani yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, dan dukungan semangat serta doa kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Kepada Ardia Apriliani selaku kakak penulis, terimakasih selalu memberikan motivasi, kasih sayang, dukungan sekaligus menjadi kakak paling hebat bagi penulis.
7. Kepada Rizky Pambudi sebagai partner spesial saya, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal dan terus memberikan semangat untuk meraih apa yang menjadi impian penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat Prodi Analisis Keuangan 2021, terimakasih atas kebersamaan, canda tawa perjuangan, dan semangat belajar kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini dan menjadi tempat berbagi ilmu, saling mendukung di saat sulit, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan ini. Semoga setiap langkah kita ke depan selalu di berkahi dan dipermudah oleh Tuhan YME.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta kata-kata di atas yang belum sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran, kritik, dan masukan dari pembaca guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi teman-teman Universitas Islam Indonesia serta setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta 1 Agustus 2025



Septi Restu Utami

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Kajian Pustaka.....	4
2.2 Bank Syariah	10
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	10
2.2.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah.....	11
2.3 Pembiayaan.....	11
2.4 Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	12
2.4.1 Prinsip Pemberian Kredit	13
2.4.2 Prosedur Pembiayaan KUR.....	16
2.4.3 Kredit Usaha Rakyat	17
2.5 Kredit Bermasalah	18
2.5.1 Pengertian Kredit Bermasalah.....	18
2.5.2 Penggolongan Kolektibilitas Kredit	19
2.5.3 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah.....	20

2.5.4 Penanganan Kredit Bermasalah.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
3.1.1 Tempat Penelitian	24
3.1.2 Waktu Penelitian.....	24
3.2 Desain Penelitian	24
3.2.1 Tahap Pra Lapangan	24
3.2.2 Tahap Pelaksanaan.....	24
3.2.3 Tahap Analisis Data	25
3.2.4 Tahap Pelaporan	25
3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian	25
3.3.1 Sumber data Primer	25
3.3.2 Sumber Data Sekunder.....	25
3.3.3 Sampel Penelitian	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.4.1 Wawancara	26
3.4.2 Observasi	26
3.4.3 Dokumentasi.....	27
3.5 Teknik Keabsahan Data	27
3.6 Teknik Analisis Data.....	27
3.6.1 Reduksi Data	27
3.6.2. Penyajian Data.....	27
3.6.3 Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB IV HASIL DAN KESIMPULAN.....	29
4.1 Data Umum	29
4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	29
4.1.2 Tujuan Instansi	30
4.1.3 Struktur Organisasi.....	30
4.2 Data Khusus	31
4.2.1 Analisis Pembiayaan KUR Kecil di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara	31
4.2.2 Penyebab Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah Di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara.....	34

4.2.3 Upaya Penyelesaian Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah Di BSI KCP Kusumanegara.....	38
BAB V PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Implikasi	42
5.2.1 Implikasi Teoritis.....	42
5.2.2 Implikasi Praktis.....	42
5.3 Keterbatasan Penelitian	43
5.4 Rekomendasi Untuk Peneliti Berikutnya	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	4
Tabel 4.1 Peningkatan Signifikan 3 Tahun Terakhir	31
Tabel 4.2 Data Portofolio KUR Bermasalah 2023-2025	35
Tabel 4.3 Data Portofolio Kolektibilitas KUR KCP Kusumanegara	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	30
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Penelitian	46
Lampiran 2: Riwayat Hidup	52
Lampiran 3: Dokumentasi	53

Analisis Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah Di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil yang bermasalah di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara. KUR Kecil merupakan salah satu program pembiayaan pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) yang dapat mempengaruhi kinerja bank dan efektivitas program. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran KUR Kecil di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara menggunakan akad murabahah-wakalah dengan margin tetap 6% per tahun dan tenor maksimal 4 (empat) tahun. Permasalahan pembiayaan terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu penyalahgunaan dana oleh debitur untuk kebutuhan konsumtif, rendahnya literasi keuangan, ketergantungan pada usaha musiman, serta kendala internal bank seperti pergantian petugas dan kurangnya komunikasi mengenai jadwal angsuran. Upaya penyelesaian yang dilakukan meliputi pendekatan persuasif, restrukturisasi, *rescheduling* dan *reconditioning*.

Kata Kunci: KUR Kecil, Pembiayaan Bermasalah, BSI, NPF, UMKM.

Analysis of Problematic Small KUR Financing at BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara

ABSTRACT

This study aims to analyze the problematic financing of Small People's Business Credit (KUR) at BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara. Small KUR is one of the government financing programs aimed at supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, in its implementation, there are still obstacles in the form of non-performing financing (NPF) which can affect bank performance and program effectiveness. The research method used is a qualitative descriptive method with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the distribution of Small KUR at BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara uses a murabahah-wakalah contract with a fixed margin of 6% per year and a maximum tenor of 4 years. Financing problems occur due to several main factors, namely misuse of funds by debtors for consumptive needs, low financial literacy, dependence on seasonal businesses, and internal bank constraints such as staff turnover and lack of communication regarding installment schedules. Resolution efforts carried out include a persuasive approach, restructuring, rescheduling and reconditioning.

Keywords: Small KUR, Problematic Financing, BSI, NPF, MSMEs.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor usaha mikro merupakan bagian penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing dan ketahanan sektor ini, salah satunya melalui kebijakan pembiayaan yang inklusif dan terjangkau. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki kemampuan memenuhi persyaratan kredit dari lembaga keuangan formal (Syafitri, 2023).

Program KUR diluncurkan oleh pemerintah dengan dukungan subsidi bunga serta jaminan kredit guna mendorong perbankan agar lebih aktif menyalurkan pembiayaan kepada UMKM (Adif, 2024). Dalam pelaksanaannya, KUR terdiri atas 3 jenis yaitu: KUR Super Mikro mulai dari Rp5.000.000 - Rp10.000.000, KUR Mikro mencakup nominal pembiayaan di atas Rp10.000.000 - Rp100.000.000, dan KUR Kecil mempunyai *plafond* dari Rp100.000.000 - Rp500.000.000 (BSI, 2024). KUR Kecil ditujukan bagi pelaku usaha yang telah berkembang, memiliki prospek usaha yang jelas dan memerlukan tambahan modal kerja atau investasi.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia turut ambil bagian dalam menyalurkan pembiayaan KUR. Melalui berbagai kantor cabang dan cabang pembantu di seluruh wilayah Indonesia, termasuk salah satunya adalah BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara, BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara menyalurkan KUR Kecil dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan KUR Syariah ini tidak mengenakan bunga, tetapi menggunakan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *ijarah*, atau *mudharabah* (Islami, 2021) sehingga diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Program pembiayaan KUR ini memiliki manfaat besar, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, salah satunya adalah pembiayaan yang bermasalah atau macet (Pokhrel, 2024). Kredi macet atau pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pembiayaan KUR di BSI Kusumanegara Yogyakarta yang mulai diluncurkan pada 5 November 2007 (Andini, 2022) hanya terdapat pembiayaan KUR Mikro dan KUR Kecil, sedangkan pembiayaan KUR Super Mikro sampai penelitian ini dilakukan belum terdapat pengajuan pembiayaan KUR Super Mikro.

Di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara terdapat pembiayaan KUR Kecil yang bermasalah, sedangkan untuk KUR Mikro tidak terdapat pembiayaan yang macet. Permasalahan pembiayaan bermasalah ini berdampak tidak hanya pada kinerja bank sebagai penyalur dana, tetapi juga pada efektivitas program KUR dalam mendukung pertumbuhan sektor mikro. Jika tidak segera ditangani, hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah serta menghambat akses permodalan bagi pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis penyebab pembiayaan KUR Kecil macet di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara dan penulis tertarik mengangkat judul **“Analisis Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah Di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pembiayaan KUR Kecil di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara?
2. Apa penyebab pembiayaan KUR Kecil bermasalah di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara?
3. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan KUR Kecil bermasalah di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian adalah:

1. Dapat menganalisis pembiayaan KUR Kecil di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara.
2. Dapat menjelaskan penyebab pembiayaan KUR Kecil bermasalah di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara.
3. Dapat menjelaskan upaya penyelesaian pembiayaan KUR Kecil bermasalah di BSI KCP Kusumanegara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi ilmiah dalam bidang ekonomi, khususnya terkait pembiayaan pada sektor mikro. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Program Studi Analisis Keuangan Universitas Islam Indonesia, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan di bidang analisis keuangan, khususnya terkait pembiayaan UMKM berbasis syariah serta mendorong isu-isu strategis dalam keuangan syariah.
- b. Bagi Bank BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan pembiayaan KUR Kecil agar efektif dan minim risiko kemacetan.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan pembiayaan UMKM yang lebih tepat sasaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun teori yang digunakan dan teknik metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Temuan Penelitian
1.	Analisis Kredit Macet Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kalianda (Ulfa, 2024).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kredit macet pada pembiayaan KUR di BSI KCP Kalianda dalam mengatasi kredit macet	Metode kualitatif dan deskriptif	1.Strategi yang digunakan oleh BSI KCP Kalianda agar tidak terjadi macet yaitu dengan menggunakan prinsip 5C. 2.Faktor penyebab kredit macet ada dua faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah bank kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan rasio-rasio yang ada, kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur. Sedangkan dari pihak nasabah

				<p>kemacetan kredit yang disebabkan oleh kesalahan nasabah di sebabkan oleh dua hal yaitu adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada pihak bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.</p>
2.	<p>Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Status Macet Di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Ternate (Mana, 2024)</p>	<p>Penelitian in bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses kredit perbankan terutama dalam konteks kelayakan (<i>bankable</i>) dan syarat agunan</p>	<p>Metode kualitatif dengan metode penelitian lapangan</p>	<p>Usaha debitur yang menjadi sumber pengembalian kredit sudah tidak lagi berjalan sehingga tidak ada daya kemampuan membayar, gagalnya klaim dari penjamin kredit yaitu Asuransi Jamkrindo dan Askrimdo. Menjad penyebab terjadinya kredit KUR macet atau pembiayaan bermasalah di Bank BTN. Upaya yang telah dilakukan adalah <i>Rescheduling</i> (penjadwalan kembali) <i>Reconditioning</i> (persyaratan kembali) <i>Restructuring</i> (penataan kembali), ini adalah upaya</p>

				yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet di Bank BTN
3.	Analisis penelian 6C Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah dan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep (Daya Mei 2024)	Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dan mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah dan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep	Metode kualitatif	Penelian 6C dalam meminimalisir Murabahah bermasalah
4.	Analisis Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19 (Rafaella, 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BR Unit Rungkut Surabaya Selama	Metode kualitatif	1.Faktor penyebab kredit macet Kredit pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada masa pandemi Covid-19 terdapat 2 faktor yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa risiko bisnis bencana alam dan non

		<p>masa pandem Covid-19.</p>	<p>alam, dan itikad tidak baik dari nasabah.</p> <p>Sedangkan, faktor internal berupa overcrediting kekeliruan dalam menganalisis, dan adanya rasa iba.</p> <p>2.Langkah penyelesaian dan meminimalisir kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk Unit Rungku Surabaya pada masa pandemi Covid-19 langkah penyelesaian yang diberikan BRI telah sesuai surat edaran yang diturunkan BRI pada masa pandemi yakni SE.08DIR/KRD/01/2020, SE.28DIR/KRD/06/2020, dan SE.521DIR/KRD/03/2020.</p> <p>Surat edaran BRI yang telah dituliskan BRI sesuai dengan peraturan yang dituliskan pemerintah yakni Permenko No. 6 tahun 2020, Permenko No. 8 tahun 2020, POJK RI No</p>
--	--	------------------------------	--

				<p>11/POJK.03/2020, dan POJK RI No 48/POJK.03/2020.</p> <p>Meminimalisir kredit macet yang dilakukan BR Unit Rungkut Surabaya yang mempergunakan perangkat 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral</i>) dan <i>Credit Risk Scoring</i>.</p>
5.	<p>Strategi Pemasaran dan Penanganan Pembiayaan BSI KUR bermasalah studi kasus di Bank BSI Cabang Yogyakarta Kusumanegara (Rahayu, 2025)</p>	<p>Penelitian in bertujuan untuk menjelaskan strategi pemasaran dan penanganan BS KUR bermasalah di Bank BS Cabang Yogyakarta Kusumanegara</p>	<p>Metode dekriptif-kualitatif</p>	<p>1.Strategi pemasaran dan penanganan pembiayaan BSI KUR (BSI Mlikro dan BSI KUR Kecil) yang dilakukan oleh Bank BSI Cabang Yogyakarta Kusumanegara adalah dengan menerapkan strategi bauran pemasaran (marketing mix) 7P meliputi <i>product</i> (produk), <i>price</i> (harga), <i>promotion</i> (promosi), <i>place</i> (tempat), <i>people</i> (sumber daya manusia), <i>process</i> (proses) dan <i>physical evidence</i> (aspek fisik).</p> <p>2.Strategi penanganan pembiayaan BSI KUR bermasalah yang dilakukan</p>

				<p>oleh Bank BSI Cabang Yogyakarta Kusumanegara adalah melalui: a) proses pemberian pembiayaan BSI KUR harus sesuai prosedur, b) analisis pembiayaan 6C dan 7P, c) maintenance debitur dan pendekatan personal, d) pendampingan dan penyelesaian pembiayaan BSI KUR yang bermasalah.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan dari beberapa literatur review atau artikel di atas dapat disimpulkan bahwasannya dalam menyalurkan pemberian kredit pihak bank harus memperhatikan beberapa aspek penting yaitu meliputi prosedur pemberian kredit, penerapan analisis kelayakan 6C, 7P, dan faktor penyebab kredit bermasalah. Bagi calon debitur yang akan melakukan permohonan kredit harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh bank yaitu mulai dari permohonan atau pengajuan kredit, verifikasi kebenaran dokumen, keputusan kredit, pendatanganan perjanjian kredit dan realisasi perjanjian kredit.

Seluruh prosedur permohonan kredit berdasarkan artikel referensi sudah dipenuhi oleh calon debitur, maka tugas pihak bank yaitu melakukan penilaian kepada debitur dengan menggunakan analisis kelayakan 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Constrans*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitybility, dan Protection*) karena kedua analisis kelayakan tersebut sangat berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit.

Artikel referensi juga menunjukkan bahwa kredit bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal timbul dari pihak bank

misalnya seperti penerapan manajemen risiko yang kurang efektif, sedangkan faktor eksternal timbul dari debitur sendiri seperti usaha debitur mengalami penurunan atau memang dari karakter debitur yang sengaja tidak mau membayar kewajibannya. Dengan berbagai hal di atas maka diharapkan bagi pihak bank untuk selalu melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap penyaliran kredit yang sekaligus sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Dari artikel yang menjadi rujukan di atas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada Bank Syariah Indonesia KCP Yogyakarta Kusumanegara, penelitian terdahulu menggunakan prinsip 5C sedangkan penelitian ini menggunakan prinsip 6C.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama yang mendasari operasional bank syariah adalah larangan terhadap praktik riba (*bunga*), gharar (*ketidakpastian*), dan maysir (*spekulasi*). Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah. Seluruh kegiatan bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tetap sejalan dengan ketentuan syariah (Rizal & Humaidi, 2021).

Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Haikal & Efendi, 2024), bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, yang mencakup antara lain keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalitas. Jenis bank syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam praktiknya, bank syariah berperan sebagai perantara keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai etika dan kesejahteraan sosial.

Bank syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan inklusif. Kehadirannya menjadi alternatif dari sistem perbankan konvensional, khususnya bagi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan sesuai

dengan ajaran Islam. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan, bank syariah diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi umat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui produk-produk keuangan yang etis dan berkelanjutan.

2.2.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pelaksanaannya, bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan juga menekankan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas keuangan. Bank syariah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui pembiayaan pada sektor riil serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, bank syariah turut berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan dengan menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional (Handayani et al., 2025). Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrument pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan dan berlandaskan etika.

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung inestasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan(Asmayaturrafaah & Hasan, 2023). Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarakan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Selain pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/13/PBI/2001 mengenai penilaian kualitas aktiva bagi

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan dana, yang dapat berbentuk:

- a. Transaksi bagi hasil, seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa, seperti akad ijarah, atau sewa beli melalui akad *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli, seperti piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk ijarah untuk pembiayaan multijasa.

Berdasarkan pengertian pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sesuai fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah berperan sebagai pihak yang menyediakan dana.
- b. Setiap nasabah penerima fasilitas (*debitur*) yang telah memperoleh pembiayaan dari bank syariah, dalam bentuk apa pun, berkewajiban mengembalikan dana pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu, disertai imbal hasil atau bagi hasil sesuai akad yang disepakati.

2.4 Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga keuangan yang telah ditunjuk, dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau. KUR dirancang untuk mendorong pengembangan usaha yang layak namun belum memiliki agunan yang cukup, serta mempercepat pertumbuhan sektor riil dan memperluas kesempatan kerja. Pembiayaan ini diberikan dengan tingkat suku bunga atau margin yang rendah, serta persyaratan administrasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan pembiayaan komersial lainnya (Fitriyani, 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria tersebut mencakup jumlah aset

(modal) dan omset tahunan. Usaha mikro memiliki skala yang lebih besar, namun tetap berada dibawah batasan yang ditentukan undang-undang. UMKM memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia, karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meningkatkan pemerataan ekonomi, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

2.4.1 Prinsip Pemberian Kredit

Dalam penyaluran kredit bank harus berpedoman pada kreiteria Analisa 6C (Putu et al., 2023) dan 7P (Amrin et al., 2022) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis 6C dalam pemberian kredit yaitu:

- a. *Character* (Karakter)

Character merupakan kondisi watak atau sifat debitur, baik yang tercermin dari kehidupan pribadi maupun aktivitas usahanya. Analisis karakter termasuk ke dalam analisis kualitatif yang tidak dapat diukur secara numerik, namun menjadi tahap awal dan sangat penting dalam proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon debitur dapat menimbulkan risiko besar, karena memungkinkan pemberian pembiayaan kepada pihak yang tidak memiliki itikad baik. Untuk memperkuat penilaian terhadap karakter calon debitur, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *BI checking*

BI checking adalah melakukan penelitian terhadap calon nasabah melalui sistem dengan Bank Indonesia. Dengan adanya *BI checking* bank dapat mengidentifikasi secara jelas calon nasabah atau kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

2. *Wawancara*

Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi dan interview.

- b. *Capacity* (Kapasitas)

Capacity atau kapasitas merupakan kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya untuk mencapai laba yang diharapkan. Informasi mengenai kapasitas sangat penting untuk menilai kompetensi debitur

dalam menjalankan kegiatan usaha, karena karakter yang baik saja tidak menjamin keberhasilan dalam bisnis. Pada perusahaan, kapasitas dapat diketahui melalui laporan keuangan dan kinerja usaha untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk pelunasan pembiayaan.

Untuk menilai kapasitas calon debitur, bank perlu memperhatikan beberapa aspek berikut:

1. Data hasil produksi.
2. Data penjualan dan pembelian.
3. Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini beserta proyeksinya.
4. Informasi keuangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir yang tercantum dalam laporan neraca dan laporan keuangan lainnya.

c. *Capital* (Modal)

Capital atau modal merupakan jumlah modal yang dimiliki calon debitur, serta besarnya dana yang akan disertakan oleh calon debitur dalam pembiayaan suatu proyek. Untuk mengetahui hal ini maka bank BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan analisa sedikitnya 2 (dua) tahun terakhir
2. Melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan

d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition adalah situasi kondisi yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya memengaruhi kelancaran calon debitur. Kondisi yang harus diperhatikan oleh bank BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara antara lain:

1. Kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha calon debitur.
2. Keadaan usaha calon debitur, termasuk perbandingan dengan usaha sejenis serta lokasi dan lingkungan tempat usaha beroperasi.
3. Kondisi pemasaran terhadap produk atau hasil usaha calon debitur.

e. *Collateral* (Jaminan)

Collateral atau agunan merupakan jaminan yang diserahkan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan berfungsi sebagai sumber pelunasan kedua, yaitu apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan pembiayaan tersebut masuk dalam kategori bermasalah atau macet, maka bank BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara berhak melakukan eksekusi terhadap agunan tersebut.

f. *Constraint* (Hambatan)

Bank BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara melakukan penilaian terhadap hambatan yang tidak memungkinkan bisnis dilaksanakan di tempat tertentu.

2. Analisis 7P (Amrin et al., 2022)

Dalam analisis pemberian kredit, pendekatan 7P merupakan salah satu metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan dan risiko dalam membe kepada debitur. Berikut penjelasan masing-masing unsur 7P dalam pemberian kredit :

- a. *Personality* (Kepribadian), merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian calon nasabah atau tingkah laku kesehariannya maupun masa lalunya.
- b. *Party* (Penggolongan), merupakan proses pengelompokan penyaluran kredit dengan mengklasifikasikan nasabah atau debitur ke dalam kategori tertentu berdasarkan modal, tingkat loyalitas serta karakter yang dimilikinya.
- c. *Purpose* (Tujuan), merupakan tujuan pengambilan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh debitur.
- d. *Prospect* (Prospek), merupakan penilaian harapan kedepan pada objek yang dibiayai apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak.
- e. *Payment* (Pembayaran), yaitu cara pembayaran kredit oleh nasabah dan juga menjadikan tolak ukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambilnya.
- f. *Profitability* (Profitabilitas), merupakan kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bank ataupun nasabah atau dengan kata lain bagaimana debitur dalam mencari laba.

- g. *Protection* (Perlindungan), merupakan perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai.

2.4.2 Prosedur Pembiayaan KUR

Prosedur pembiayaan KUR (Maslachah & Sopingi, 2024) pada perbankan meliputi hal-hal berikut ini:

1. Pengajuan Berkas Pembiayaan

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank, maka calon debitur harus mengajukan berkas pembiayaan KUR. Berkas-berkas tersebut berisi tentang:

- a. Informasi calon debitur dan informasi usaha
- b. Tujuan pengambilan kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Jaminan kredit

2. Wawancara

Tahap ini merupakan proses pengumpulan informasi dari calon debitur melalui kegiatan wawancara yang berfokus pada identitas debitur serta informasi mengenai usahanya. Tujuan dilakukannya wawancara untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank. Selain itu, tahap ini bertujuan untuk menilai serta memastikan bahwa fasilitas pembiayaan yang diajukan akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang direncanakan oleh calon debitur.

3. *On The Spot*

Setelah memperoleh keyakinan dan keabsahan dokumen dari hasil pengumpulan berkas dan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang telah dicantumkan pada berkas pengajuan kredit. Langkah ini juga akan dicocokkan dengan hasil wawancara agar mendapat debitur yang potensial baik dan tidak merugikan pihak bank.

4. Proses *BI Checking*

Pada proses ini pihak BSI melakukan pengecekan riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan nasabah pada lembaga keuangan lainnya.

5. Keputusan Pembiayaan

Setelah semua laporan dan persyaratan diterima kemudian seluruh laporan akan diperiksa untuk mengetahui keputusan pembiayaan ini dapat diterima atau tidak dengan durasi paling cepat 1 (satu) hari. Apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan pembiayaan dan tidak layak, maka BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara memberikan surat penolakan pembiayaan. Namun, apabila memenuhi persyaratan dan layak untuk mengajukan KUR, maka akan disertakan Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3).

6. Membuka rekening BSI

Pada saat tanggal akad telah ditentukan, hal yang perlu nasabah lakukan adalah bersedia datang ke kantor bersama dengan pasangannya dengan membawa kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Kemudian nasabah dianjurkan membuka rekening BSI melalui *Customer Service* dengan membawa data diri dan NPWP.

7. Proses akad

Dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) umumnya menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Selanjutnya akan terbit SP3. Isi dari SP3 adalah plafond, angsuran, margin, jangka waktu pembiayaan, jenis akad, jenis agunan, dan jadwal angsuran.

8. Pencairan

Apabila nasabah dinilai layak dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara, serta pembiayaan telah disetujui oleh pihak pimpinan bank, maka dana pembiayaan akan dicairkan melalui rekening nasabah.

2.4.3 Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak tetapi belum memiliki agunan yang memadai. KUR disalurkan melalui lembaga keuangan yang

telah ditunjuk oleh pemerintah, baik bank konvensional maupun bank syariah, dengan dukungan penjaminan dari perusahaan penjaminan seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) atau PT Jamkrindo. Tujuan utama dari KUR adalah mendorong pertumbuhan sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KUR memberikan pembiayaan dengan bunga rendah atau margin yang kompetitif, serta syarat dan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan pembiayaan komersi pada umumnya (Syafitri, 2023).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI dibagi menjadi 3 yaitu: KUR Super Mikro mulai dari Rp5.000.000 – Rp10.000.000, KUR Mikro mencakup berkisar Rp10.000.000 – Rp100.000.000, dan KUR Kecil mulai Rp100.000.000 – Rp500.000.000. meskipun tidak ada bunga pada KUR BSI, namun terdapat margin pembiayaan sebesar 6% per tahun. Meski margin ini menyerupai bunga, namun bank BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara tetap berpegang pada prinsip syariah dengan tidak menerapkan bunga pada seluruh produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada nasabah (BSI, 2024). Selain itu, setiap produk KUR di BSI juga diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjaga kesesuaian prinsip syariah dalam praktiknya. Dengan adanya KUR ini, diharapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memperoleh akses permodalan yang lebih mudah, terjangkau, serta mendukung keberlanjutan usaha mereka.

2.5 Kredit Bermasalah

2.5.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau dalam konteks perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah, adalah kondisi di mana nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah mencerminkan adanya risiko gagal bayar yang berdampak pada menurunnya kualitas aset bank dan potensi kerugian bagi lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, pembiayaan bermasalah diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori kualitas, seperti lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, berdasarkan penilaian terhadap ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil. Menurut ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila masuk dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan, atau macet. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan bank syariah serta efektivitas manajemen risiko dan kebijakan pembiayaan (Mendari & Widayati, n.d.).

2.5.2 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Dalam praktiknya, tidak semua kredit yang diberikan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagian kredit berada dalam kondisi kurang lancar, bahkan ada yang berpotensi mengalami kemacetan. Untuk menjaga keamanan dan kualitas kredit, perlu dilakukan klasifikasi kredit berdasarkan tingkat kelancarannya. Pengelompokan tersebut penting sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengendalian kredit agar proses pengelolaan kredit dapat berjalan secara efektif. Status pembayaran pokok atau angsuran pokok beserta bunga pinjaman oleh nasabah dapat diketahui melalui administrasi bank, dan kondisi tersebut menjadi dasar penilaian kolektibilitas kredit terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan (Adzkie et al., 2024).

Kolektibilitas merupakan pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah yang tercatat dalam administrasi bank Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, kredit diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a. Kredit Lancar

Kredit lancar adalah kredit yang pengembalian pokok dan pembayaran bunga dilakukan tepat waktu, memiliki perkembangan rekening yang baik, tidak terdapat tunggakan serta sesuai dengan ketentuan kredit yang berlaku. Adapun kriteria kredit lancar meliputi:

1. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
2. Terdapat aktivitas transaksi pada rekening yang menunjukkan kondisi keuangan yang baik.
3. sebagian kredit dijamin dengan dana yang ditempatkan I bank.

b. Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok atau pembayaran bunganya mengalami tunggakan dengan keterlambatan antara 90 hari hingga 180 hari dari jatuh tempo yang telah disepakati. Kriteria kredit kurang lancar meliputi:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melewati 90 hari.
 2. Aktivitas transaksi pada rekening relative rendah.
 3. Terdapat indikasi permasalahan keuangan yang sedang dihadapi debitur.
 4. Dokumentasi pinjaman lemah.
- c. Kredit Macet atau Bermasalah

Kredit macet yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
2. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
3. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari kondisi pasar.

2.5.3 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Faktor penyebab kredit bermasalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal Bank, yaitu faktor yang berasal dari debitur, misalnya perilaku atau karakter debitur yang kurang baik, penggunaan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati pada awal pengajuan, atau adanya gangguan pada lingkungan usaha debitur, termasuk terjadinya musibah yang berdampak pada kelangsungan usahanya.
2. Faktor Internal Bank, dikarenakan kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para analis kredit, bank tidak memiliki kebijakan perkreditan secara terstruktur, pemberian dan pemantauan pinjaman oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan serta bank tidak terorganisir dan tidak dikelola dengan baik.

2.5.4 Penanganan Kredit Bermasalah

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, diperlukan penerapan pengendalian yang efektif. Pengendalian ini merupakan salah satu fungsi manajemen dalam pengelolaan pinjaman dan perlindungan asset bank dalam bentuk kredit, sehingga proses perkreditan dapat berjalan lebih efisien dan terhindar dari berbagai penyimpangan. Pengendalian dilakukan dengan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan serta penyusunan administrasi yang tepat dan teratur.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Yaitu dengan cara:

- a. Pejadwalan kembali merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan mengubah jadwal pembayaran kredit. Salah satu bentuknya adalah memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini, debitur diberikan kelonggaran waktu pengembalian, misalnya dengan memperpanjang masa kredit dari 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun, sehingga debitur memiliki waktu lebih lama untuk melunasi kewajibannya.
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaran, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Mengubah sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas dalam perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan lain sebagainya dengan syarat tidak melibatkan perubahan maksimum saldo kredit.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Penataan kembali merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan perubahan terhadap struktur kredit. Bentuk restrukturisasi dapat dilakukan melalui:

- a. Penambahan jumlah kredit
- b. Penambahan modal (*equity*) yaitu dengan penyeteroran dana tunai atau tambahan modal dari pemilik.

Teknik pengendalian kredit bermasalah dapat diartikan sebagai penetapan persyaratan dan prosedur dalam proses pemberian kredit untuk meminimalkan risiko agar kredit dapat dilunasi sesuai ketentuan. Langkah-langkah pengamanan kredit yang dilakukan oleh bank pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu:

- a. Teknik Pengendalian *Preventif*

Teknik pengendalian *preventif* merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah. Pengendalian ini dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengajuan kredit serta penilaian terhadap calon debitur dengan menerapkan prinsip 6C yang meliputi: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, Constraint*.

- b. Teknik Pengendalian *Represif*

Teknik pengendalian *represif* merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani dan menyelesaikan kredit yang telah mengalami masalah. Strategi penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain:

1. Melalui negosiasi antara bank dengan debitur, bank dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.
2. Pemberian kredit tagihan 1,2, dan 3.

Pemberian surat tagihan dilakukan apabila pembayaran yang dilakukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.

3. Pelimpahan hak penagihan piutang kepada lembaga resmi yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penagihan, seperti pengadilan negeri, kejaksaan, dan institusi terkait
4. Debitur bermasalah dinyatakan pailit karena *insolvency* atau bangkrut, penagihannya dapat diajukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), dimana kedudukan bank dapat sebagai kreditur *preferent*, bilamana bank telah melakukan pengikatan agunan, maka bank berhak menjual secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan konsekuensi apabila hasil lelang masih ada sisa, maka sisa tersebut harus diserahkan kepada BHP dan apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa utang yang tidak terbayarkan merupakan utang debitur yang harus dibayar. Dengan demikian teknik pengendalian kredit macet pada umumnya adalah memperkecil risiko bahkan sampai menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah lokasi yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan atau menemukan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Yogyakarta Kusumanegara yang beralamatkan di Jl. Kusumanegara merupakan salah satu pilihan bank syariah yang bergerak pada bidang perbankan tingkat nasional dan merupakan salah satu pilihan bank syariah yang bisa berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yang dimulai dari bulan September 2024 sampai dengan Maret 2025.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan proses berurutan yang memberikan gambaran keseluruhan tahapan perencanaan, pengumpulan, pengumpulan data dan analisis serta interpretasi data dari awal hingga akhir. Dalam penelitian ini proses yang dilakukan yaitu:

3.2.1 Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap ini peneliti melakukan identifikasi masalah dengan cara mencari informasi terkait prosedur pemberian kredit pada produk Kredit Usaha Rakyat di Bank BSI Kantor Cabang Pembantu Yogyakarta Kusumanegara yang bermasalah. Hasil dari identifikasi tersebut dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian yang kemudian akan dilakukan studi lanjut kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih valid.

3.2.2 Tahap Pelaksanaan

Mengumpulkan data mengenai perihal yang berhubungan dengan kondisi awal dan hasil. Selain itu, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara,

observasi dan dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang banyak dan valid.

3.2.3 Tahap Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama proses penelitian di lapangan, dan setelah kegiatan lapangan selesai. Pada tahap ini, peneliti mulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan prosedur analisis dalam penelitian kualitatif.

3.2.4 Tahap Pelaporan

Hasil dari pengolahan analisis data dan penyusunan data maka akan peneliti memasukkan ke dalam bentuk laporan penelitian yang digunakan sebagai bentuk skripsi.

3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung terkait dengan permasalahan yang diteliti (Pratama Atmajaya, 2021). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan yang berupa observasi dan wawancara langsung dari *marketing mikro*, dan *Retail Sales Eksekutif* sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai mekanisme pemberian, kondisi penerimaan nasabah/debitur, pelaksanaan pinjaman Kredit Usaha Rakyat.

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui referensi dari luar seperti artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan objek penelitian (Jabnabillah et al., 2023). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen perusahaan, jurnal maupun artikel lain dari luar perusahaan.

3.3.3 Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini adalah karyawan BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara dan sampel yang diambil peneliti adalah karyawan BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara bagian Unit Mikro sebagai narasumber untuk mendapatkan data diwakili oleh unsur pimpinan yaitu Bapak Bahaudin selaku *Branch Operational Manager*, Bapak Nur Rochmanto selaku *Mikro Relationship Manager* (MRM) dan dari unsur staff yaitu Bapak Ragil Afianto selaku *Retail Sales Eksekutif* (RSE).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, data penelitian yang dipaparkan merupakan hasil dari penelitian ini dijadikan sebagai data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui

3.4.1 Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in depth interview*), wawancara merupakan proses berhadapan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini membutuhkan pertanyaan secara umum bersifat tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open minded*) untuk menggali informasi secara mendalam kepada pihak atau masalah yang diteliti (Ramdona, n.d.). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada *Branch Operational Manager*, *Mikro Relationship Manager* (MRM) dan *Retail Sales Eksekutif* (RSE) yang berkaitan dengan produk Kredit Usaha Rakyat mulai dari proses permohonan keputusan, pencairan, faktor dan upaya penyelamatan kredit bermasalah.

3.4.2 Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Penulis datang langsung ke objek penelitian untuk mengamati, menggali informasi dari narasumber dan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi secara fakta. Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala informasi terkait dengan prosedur pemberian produk Kredit Usaha Rakyat.

3.4.3 Dokumentasi

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dokumen yang berbentuk tulisan, gambar. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, brosur peserta suku bunga produk Kredit Usaha Rakyat dan dokumentasi pendukung lainnya terkait penelitian (Tanjung et al., 2022).

3.5 Teknik Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggali sumber data. Triangulasi sumber data merupakan proses pengumpulan suatu data dari beberapa sumber yang berbeda dengan metode yang sama. Tujuan dari triangulasi yaitu untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang ditemukan, sehingga penggunaan teknik triangulasi dalam pengumpulan data akan memperoleh data yang konsisten, tuntas dan pasti (Husnullail et al., 2024).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terdiri dari tiga (3) tahapan antara lain; Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan (Mansur Azis, 2022) :

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi data meliputi: 1) Meringkas data, 2) Mengkode, 3) Menelusur tema, 4) Membuat gugus-gugus. Reduksi dapat dilakukan dengan cara menyeleksi secara data yang terkumpul, ringkasan yang singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

3.6.2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan dari kumpulan informasi yang kemudian disusun dan ditarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif berupa teks naratif yang diperoleh dari lapangan, natriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk tersebut digunakan untuk melihat kasus apa yang terjadi secara mudah dan runtut sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan mulai dari pengumpulan data, mencari arti dari benda-benda, membuat catatan secara teratur atas pola-pola penelitian,

menjelaskan alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan dapat ditangani secara terbuka dan skeptis, dengan syarat kesimpulan sudah diselesaikan. Kesimpulan dapat diverifikasi pada saat penelitian berlangsung dengan cara; 1) Memikir ulang selama penulisan, 2) Tinjauan ulang catatan lapangan, 3) Tinjauan kembali dan saling bertukar pikiran dengan teman untuk pengembangan kesepakatan intersubjektif, 4) Upaya yang luas untuk menempatkan temuan dalam data lain.

BAB IV

HASIL DAN KESIMPULAN

4.1 Data Umum

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia

Industri perbankan di Indonesia mencapai pencapaian bersejarah dengan berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 atau bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. Peresmian bank syariah terbesar di Indonesia ini dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara (Haikal & Efendi, 2024). BSI terbentuk dari hasil merger tiga bank syariah, yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin penggabungan ketiga bank ini resmi diberikan pada 27 Januari 2021, dan BSI kemudian diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021. Penggabungan ini menggabungkan keunggulan dari ketiga bank syariah, sehingga mampu menghadirkan layanan yang lebih beragam, memperluas cakupan operasional, dan meningkatkan kapasitas permodalan. Dengan dukungan sinergi antar perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI diharapkan bersaing dengan tingkat global.

BSI hadir sebagai upaya mewujudkan bank syariah yang menjadi kebanggaan umat, dengan harapan dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Keberadaan BSI mencerminkan perbankan syariah di Indonesia yang modern, inklusif, dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Peluang BSI untuk terus berkembang dan masuk dalam jajaran bank syariah terkemuka di dunia sangat besar. Selain menunjukkan kinerja yang positif, dukungan pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem industri halal serta membangun bank syariah nasional yang kuat menjadi faktor pendukung utama. Di tambah lagi, posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia semakin memperkuat potensi tersebut. Dalam hal ini, BSI juga memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai fasilitator utama dalam berbagai aktivitas


ekonomi di ekosistem industri halal, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

4.1.2 Tujuan Instansi

Tujuan utama Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Kusumanegara adalah untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan professional dalam memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan fokus pada kebutuhan masyarakat, serta berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah, mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kusumanegara Yogyakarta:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber : Bank BSI KCP Kusumanegara Yogyakarta, 2025

4.2 Data Khusus

4.2.1 Analisis Pembiayaan KUR Kecil di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara, pembiayaan KUR Kecil mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2022 -2024, baik dari sisi jumlah debitur maupun total penyaluran dana. Hal ini dapat dilihat pada data tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 peningkatan signifikan 3 tahun terakhir

Tahun	Total Penyaluran KUR Kecil	Peningkatan
2022	Rp12.500.000.000	-
2023	Rp17.000.000.000	2022 ke 2023 = 36%
2024	Rp23.800.000.000	2023 ke 2024 = 40%

Sumber : Bank BSI KCP Kusumanegara Yogyakarta, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 BSI KCP Kusumanegara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, total penyaluran mencapai Rp12,5 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar 36% pada tahun 2023 menjadi Rp17 miliar. Peningkatan terus berlanjut di tahun 2024, dengan total penyaluran mencapai Rp23,8 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 40% disbanding tahun sebelumnya. Skema pembiayaan masih menggunakan akad murabahah-wakalah, margin tetap 6% per tahun, dan tenor hingga 4 tahun, sesuai kebijakan kantor pusat. Memasuki 2025, dengan alokasi nasional mencapai Rp 17 triliun, diperkirakan KCP Kusumanegara mampu menyerap Rp2,5-3 miliar untuk KUR Kecil, mendukung 20-25 usaha lokal, terutama sektor perdagangan dan jasa. Analisis menunjukkan bahwa peningkatan ini tidak hanya memperluas akses modal, tetapi juga memperkuat kinerja UMKM lokal, walaupun tantangan seperti literasi keuangan terbatas dan tingkat keterlembatan pembayaran masih memerlukan perhatian untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas portofolio pembiayaan. Adapun persyaratan dan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara sebagai berikut :

Persyaratan Umum KUR di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara:

1. Kriteria Debitur:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki usaha produktif layak.
 - b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan produktif lain (kecuali KPR, dan kartu kredit <Rp 50 juta).
 - c. Memiliki usaha aktif minimal 6 (enam) bulan berjalan.
 - d. Memiliki dokumen legal usaha (izin usaha mikro/kecil, SKU, atau NIB).
 - e. Usaha tidak termasuk dalam daftar negative investasi.
2. Persyaratan Dokumen:
 - a. Fotokopi KTP suami & istri (jika sudah menikah).
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - c. Fotokopi Surat Nikah.
 - d. NPWP (untuk pembiayaan di atas Rp50 juta).
 - e. Dokumen legalitas usaha: NIB atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan).
 - f. Rekening koran/tabungan (jika ada).
 - g. Laporan keuangan sederhana.

Prosedur pengajuan KUR di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara:

1. Pengajuan dan Wawancara Awal:
 - a. Calon debitur datang ke kantor cabang dan mengisi formulir pengajuan KUR.
 - b. Petugas bank melakukan wawancara singkat dan memeriksa kelengkapan dokumen.
2. Survey dan Analisis Usaha:
 - a. Petugas pembiayaan melakukan survey lapangan untuk mengecek keberadaan, aktivitas, dan potensi usaha.
 - b. Dilakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan prinsip 6C:
 1. *Character* (Karakter) adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dari kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat

berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk.

2. *Capacity* (Kapasitas) adalah kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya untuk mencapai laba yang diharapkan. Penilaian kapasitas sangat penting untuk mengetahui kompetensi calon nasabah dalam menjalankan kegiatan bisnis, karena karakter yang baik saja tidak menjamin keberhasilan dalam mengelola usaha. Pada perusahaan, kapasitas dapat diukur melalui laporan keuangan dan rekam jejak kinerja usaha (*past performance*) untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.
 3. *Capital* atau modal adalah jumlah dana yang dimiliki calon debitur, termasuk besarnya dana yang akan disertakan dalam pembiayaan suatu proyek.
 4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) merupakan situasi dan kondisi perekonomian pada suatu waktu yang dapat memengaruhi kelancaran usaha calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.
 5. *Collateral* (Jaminan) merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet atau pembiayaan bermasalah
 6. *Constraint* (Hambatan) Bank BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara melakukan penilaian terhadap hambatan yang tidak memungkinkan bisnis dilaksanakan di tempat tertentu.
- c. Dilakukan Analisis 7P
1. *Personality* (Kepribadian), merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian calon nasabah atau tingkah laku kesehariannya maupun masa lalunya.

2. *Party* (Penggolongan), adalah proses pengelompokan penyaluran kredit dengan cara mengklasifikasikan nasabah atau debitur ke dalam kategori tertentu berdasarkan modal, tingkat loyalitas, dan karakter yang dimilikinya.
 3. *Purpose* (Tujuan), adalah tujuan dari pengajuan kredit, termasuk jenisbfasilitas kredit yang dibutuhkan oleh debitur.
 4. *Prospect* (Prospek), adalah penilaian terhadap potensi usaha yang dibiayai untuk mengetahui apakah usaha tersebut memiliki peluang keuntungan dan keberlanjutan di masa mendatang.
 5. *Payment* (Pembayaran), yaitu cara pembayaran kredit oleh nasabah dan juga menjadikan tolak ukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambilnya.
 6. *Profitability* (Profitabilitas), merupakan kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bank ataupun nasabah atau dengan kata lain bagaimana debitur dalam mencari laba.
 7. *Protection* (Perlindungan), merupakan perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai.
3. Pengesahan Akad:
- Jika pengajuan disetujui, nasabah akan diminta untuk mendatangi akad pembiayaan KUR dengan BSI, yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Secara umum, akad yang digunakan adalah akad *murabahah bil wakalah*, yaitu akad jual beli yang diwakilkan.
4. Pencairan Dana:
- Setelah akad ditanda tangani, dana pembiayaan KUR akan dicairkan ke rekening nasabah, ssuai dengan kesepakatan dalam akad.

4.2.2 Penyebab Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah Di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *Manager Branch Operational* (BOM), *Mikro Relationship Manager* (MRM) dan *Retail Sales Eksekutif* (RSE) BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan

pembiayaan KUR kecil mengalami kendala atau menjadi bermasalah. Salah satu penyebab dominan adalah penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, karena sebagian debitur menggunakan dana KUR untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk pengembangan usaha sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Selain itu, minimnya literasi keuangan dan kemampuan manjerial para pelaku UMKM juga turut berkontribusi terhadap ketidaksanggupan mereka dalam mengelola arus kas dan memenuhi kewajiban angsuran tepat waktu. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketergantungan usaha pada musiman atau permintaan lokal yang fluktuatif, sehingga berdampak pada pendapatan dan kemampuan bayar nasabah. Meskipun bank telah menerapkan prinsip 6C, realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagian debitur belum siap secara mental dan administrasi untuk mengelola pembiayaan dengan plafon yang lebih besar. Hal ini menyebabkan munculnya risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) meskipun masih berada pada tingkat yang dapat dikendalikan.

1. Data Portofolio Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil Bermasalah

Bank BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara mencatat adanya peningkatan aktivitas pembiayaan KUR dalam tiga tahun terakhir, termasuk pada segmen KUR Kecil (plafon Rp 100–500 juta). Namun demikian, seiring pertumbuhan pembiayaan, bank juga menghadapi tantangan dalam bentuk kredit bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*). Berikut adalah data portofolio pembiayaan KUR kecil yang tergolong bermasalah pada kurun waktu 2023–2025:

Tabel 4.2 Data Portofolio KUR Bermasalah 2023-2025

Tahun	Total Outstanding Kur Kecil	Jumlah Debitur Aktif	Jumlah Debitur Bermasalah	Nilai Pembiayaan Bermasalah	Rasio NPF
2023	Rp1.800.000.000	12	1	Rp70.000.000	3,9%
2024	Rp2.400.000.000	18	2	Rp100.000.000	4,2%
2025	Rp3.000.000.000	24	1	Rp60.000.0000	2,0%

Note : Data 2025 sd 31 Maret 2025

Sumber : Bank BSI KCP Kusumanegara Yogyakarta, 2025

Dalam sistem perbankan, termasuk pada Bank Syariah Indonesia (BSI), kolektibilitas pembiayaan digunakan untuk mengukur kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran oleh debitur. Kolektibilitas ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori sesuai ketentuan OJK, yaitu:

1. Kolektibilitas 1 (satu): Lancar - pembayaran pokok dan margin dilakukan tepat waktu.
 2. Kolektibilitas 2 (dua): Dalam Perhatian Khusus (DPK) - terdapat keterlambatan < 90 hari.
 3. Kolektibilitas 3 (tiga): Kurang Lancar – tunggakan antara 91-120 hari.
 4. Kolektibilitas 4 (empat): Diragukan – tunggakan antara 121-180 hari.
 5. Kolektibilitas 5 (lima): Macet > 180 hari.
2. Data Portofolio Kolektibilitas KUR Kecil – BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara

Tabel 4.3 Data Portofolio Kolektibilitas KUR KCP Kusumanegara

Tahun	Total Debitur	Kolektibilitas 1	Kolektibilitas 2	Kolektibilitas 3	Kolektibilitas 4	Kolektibilitas 5
2023	12	11	-	1	-	-
2024	18	15	1	1	1	-
2025	24	22	1	-	-	1

Sumber : Bank BSI KCP Kusumanegara Yogyakarta, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas pembiayaan KUR Kecil masih berada pada kategori kolektibilitas 1 (satu) lancar, yang menverminkan kualitas portofolio yang relative sehat. Namun, terdapat beberapa kasus pada 2024-2025 yang mulai menunjukkan penurunan kualitas, seperti masuk ke kategori kurang lancar, diragukan, hingga macet. Salah satu kasus kolektibilitas 5 (lima) macet pada 2025 merupakan debitur yang gagal usaha dan tidak kooperatif dalam proses penyelesaian, meskipun telah ditawarkan restrukturasi. Berdasarkan hasil wawancara kepada *Manager Branch Operational (BOM)*, *Mikro Relationship Manager (MRM)*

dan *Retail Sales Eksekutif* (RSE) yang berkaitan dengan produk Kredit Usaha Rakyat PT. Bank BSI (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Kusumanegara antara lain:

1. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Beberapa debitur menggunakan sebagian dana KUR untuk kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah atau keperluan pribadi lainnya, yang menyebabkan perputaran modal usaha terganggu dan tidak menghasilkan keuntungan sebagaimana direncanakan.
2. Rendahnya literasi keuangan para pelaku UMKM juga menjadi penyebab signifikan. Banyak debitur belum memahami pentingnya pencatatan keuangan usaha, pengelolaan arus kas, serta strategi pemasaran dan stok barang, sehingga ketika terjadi penurunan pendapatan, mereka kesulitan untuk mempertahankan kelancaran angsuran.
3. Faktor Eksternal seperti perubahan tren pasar, kompetitor baru, dan ketergantungan pada usaha musiman turut memperburuk kondisi keuangan sebagian debitur, terutama sektor perdagangan kecil dan jasa. Nasabah terkena musibah seperti bencana alam atau lainnya.
4. Faktor Internal seperti perpindahan pertanggungjawaban atas debitur dari *Retail Sales Eksekutif* (RSE) ke *Retail Sales Eksekutif* (RSE) lain, informasi waktu pembayaran angsuran belum tersampaikan dengan baik atau nasabah kurang memahami informasi waktu pembayaran angsuran tersebut, dan pendekatan komunikasi monitoring *Retail Sales Eksekutif* (RSE) terhadap debitur dalam pembayaran angsuran tepat waktu mengalami kendala seperti telat membayar saat jatuh tempo. Hal ini berdampak pada menurunnya efektivitas pengawasan terhadap debitur, sehingga potensi terjadinya keterlambatan pembayaran semakin besar. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) dan mengganggu stabilitas portofolio pembiayaan KUR kecil di unit kerja terkait.

4.2.3 Upaya Penyelesaian Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah Di BSI KCP Kusumanegara

Berdasarkan hasil wawancara kepada *Manager Branch Operational* (BOM), *Mikro Relationship Manager* (MRM) dan *Retail Sales Eksekutif* (RSE) di BSI KCP Kusumanegara, penyelesaian pembiayaan KUR kecil bermasalah dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau jumlah angsuran terutama bagi nasabah yang mengalami musibah atau dengan cara melakukan penyitaan bagi nasabah yang sengaja melalaikan untuk membayar angsuran.

1. Pendekatan Persuasif dan Humanis

Ketika nasabah mulai mengalami keterlamabantan pembayaran, pihak pembiayaan akan terlebih dahulu melakukan pendekatan personal melalui kunjungan atau komunikasi langsung. Tujuannya adalah memahami akar permasalahan dan menilai apakah kendala bersifat sementara atau permanen.

2. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan atau mengatur ulang jadwal pembayaran angsuran. Upaya ini diterapkan apabila jadwal angsuran yang ditetapkan oleh bank tidak sesuai dengan kemampuan dan kondusu keuangan nasabah. Solusi yang ditempuh adalah melakukan evaluasi dan analisis ulang terhadap kemampuan usaha nasabah sehingga jadwal pembayaran yang baru dapat ditetapkan secara lebih tepat dan realistis. Selain itu, bank juga perlu meninjau kembali agunan serta seluruh perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

3. Persyaratan Kembali (*Resconditioning*)

Persyaratan kembali dilakukan dengan cara mengubah syarat-syarat pembiayaan baik sebagian maupun secara menyeluruh, dan perubahan kondisi serta persyaratannya harus sesuai dengan permasalahan yang dialami nasabah dalam menjalani segala program usaha. Penyelamatan pembiayaan bermasalah ini dengan cara mengubah sebageaian perjanjian antara pihak bank dan nasabah.

4. Monitoring dan Pembinaan Ulang

Setelah restrukturisasi diberikan, BSI melakukan monitoring lebih intensif terhadap perkembangan usaha debitur dilakukan dalam perbankan sering digunakan untuk kegiatan pembiayaan nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara mengubah struktur pembiayaan seperti halnya jadwal pembayaran angsuran nasabah dapat dirundingkan kembali untuk diubah sesuai dengan kemampuan nasabah.

5. Penagihan Bertahap (*Soft Collection*)

Jika nasabah tetap tidak membayar, bank menerapkan proses penagihan secara bertahap, mulai dari surat peringatan pertama hingga ketiga. Penagihan dilakukan sesuai prinsip syariah, tanpa tekanan atau bunga keterlambatan, namun tetap mengedepankan tanggung jawab akad.

6. Penanganan Melalui Jalan Penagih

Bank dapat melakukan penagihan langsung ataupun melalui pihak ketiga dengan cara pertama yaitu dengan mengirimkan surat tagihan resmi kepada nasabah yang bersangkutan serta harus mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan pembayaran tunggakan, setelah hal tersebut sudah dilaksanakan maka kita harus melakukan pendekatan yang tujuannya itu untuk menganalisis pembiayaan. Ada beberapa cara pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan jaminan yang artinya itu bank harus mengedepankan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki nasabah.
- b. Pendekatan karakter yang artinya itu pihak bank harus mengetahui karakter dan kepribadian nasabah.
- c. Pendekatan kemampuan yang artinya pihak bank harus menganalisis jumlah pembiayaan yang akan dipinjam.
- d. Pendekatan fungsi yang artinya yaitu pihak bank harus bisa mengatur mekanisme dana serta penyaluran dana.

7. Penanganan Melalui Proses Pengadilan

Penyelesaian ini dapat dilakukan pihak bank dengan cara melakukan penyelesaian pembiayaan melalui proses pengadilan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kepada bank, maka pihak bank

akan menawarkan untuk dijual atau dipasarkan, apabila sudah terjual maka pihak bank tersebut akan mengambil untuk membayar tunggakan pembiayaan nasabah, dan apabila masih ada sisa maka pihak bank akan mengembalikan uang tersebut kepada nasabah. Namun pendekatan ini hanya dilakukan setelah semua opsi musyawarah tidak tercapai.

8. Pencatatan NPF dan Pelaporan Internal

Semua pembiayaan bermasalah dicatat dalam laporan kolektibilitas dan dilaporkan ke sistem informasi pembiayaan nasional. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi internal cabang untuk meningkatkan kualitas pembiayaan ke depan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya disertai data-data yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang berjudul “Analisis Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Analisis Pembiayaan KUR Kecil di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara
Pembiayaan KUR kecil di BSI KCP Kusumanegara dilakukan dengan menggunakan akad murabahah-wakalah, dengan margin tetap 6% per tahun dan tenor maksimal 4 tahun. Selama periode 2022 hingga 2024, penyaluran pembiayaan KUR Kecil di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara mengalami tren pertumbuhan yang signifikan dan sudah menggunakan analisis 6C dan 7P. Dilakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan prinsip 6C:1) Character (Karakter), 2) Capacity (Kapasitas), 3) Capital (Modal), 4) Condition of Economy (Kondisi Ekonomi), 5) Collateral (Jaminan), 6) Constraint (Hambatan). Dilakukan analisis kelayakan 7P: 1) Personality (Kepribadian), 2) Party (Penggolongan), 3) Purpose (Tujuan), 4) Prospect (prospek), 5) Payment (Pembayaran), 6) Profitability (Profitabilitas), 7) Protection (Perlindungan).
2. Penyebab Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara
Penyebab dominan adalah penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, karena sebagian debitur menggunakan dana KUR untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk pengembangan usaha sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Kolektibilitas ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori sesuai ketentuan OJK, yaitu:
 - a. Kolektibilitas 1 (satu): Lancar – pembayaran pokok dan margin dilakukan tepat waktu.

- b. Kolektibilitas 2 (dua): Dalam Perhatian Khusus (DPK) – terdapat keterlambatan <90 hari.
 - c. Kolektibilitas 3 (tiga): Kurang Lancar – tunggakan antara 91-120 hari.
 - d. Kolektibilitas 4 (empat): Diragukan – tunggakan 121-180 hari.
 - e. Kolektibilitas 5 (lima): Macet > 180 hari.
3. Upaya Penyelesaian Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara
- a. Pendekatan Persuasif dan Humanis.
 - b. Pejadwalan Kembali (*Rescheduling*).
 - c. Persyaratan Kembali (*Resconditioning*).
 - d. Monitoring dan Pembinaan Ulang.
 - e. Penagihan Bertahap (*Soft Collection*).
 - f. Penanganan Melalui Jalan Penagih.
 - g. Penanganan Melalui Proses Pengadilan.
 - h. Pencatatan NPF dan Pelaporan Internal.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Temuan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan evaluasi prosedur pemberian kredit untuk menekan kredit bermasalah serta berguna bagi perkembangan dunia perbankan khususnya di bidang kredit.

5.2.2 Implikasi Praktis

Dari data yang diperoleh maka sebagai masukan kepada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kusumanegara bahwasannya prosedur pemberian kredit merupakan hal yang memiliki risiko besar seperti timbulnya kredit bermasalah yang dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kusumanegara perlu melakukan analisis yang lebih selektif dalam pengajuan permohonan kredit debitur, melakukan peningkatan strategi pemberian kredit agar dapat menekan *Non Performing Loan* (NPL) ditahun berikutnya dan selalu melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha dan keuangan nasabah agar menghindari kerugian bagi bank.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan sangat terbatas yaitu hanya dalam waktu 2 (dua) tahun.
2. Penelitian ini hanya berfokus menggunakan metode kualitatif tanpa mempertimbangkan metode kuantitatif yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih objektif dan kuat terhadap data temuan penelitian.

5.4 Rekomendasi Untuk Peneliti Berikutnya

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu peneliti memberikan rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya;

1. Direkomendasi untuk penelitian selanjutnya menggunakan data lebih dari 2 (dua) tahun.
2. Direkomendasi kepada peneliti selanjutnya agar menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif agar memperoleh hasil yang lebih komprehensi dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ia , 2 , 3 I. (2023). 9(1), 53–65.
- Adif, R. M. (2024). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Penerapan Program Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kota Padang*. 6(4), 836–842. <https://doi.org/10.37034/infep.v6i4.851>
- Adzkia, K., Adzkia, K., Sholihin, R., & Ar-raniry, U. I. N. (2024). *Application Of Prudential Banking To Eligibility For The Distribution Of MSMEs KUR Bank BSI Branch Diponegoro Banda Aceh (Study on Testing the Income and Profitability of Debtor Customers' Businesses)*. 14, 229–248.
- Andini, W. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 221–230. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.68>
- Asmayaturrafaah, S., & Hasan, D. B. N. (2023). Strategi mengatasi pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah pada bsi kcp trunojoyo. *Jurnal Taharru'*, 6(2), 685–697.
- Bermasalah, P., Lembaga, P., & Mikro, K. (2022). *No Title*. 2(3), 66–75.
- Ellyanawati, N., & Rahayu, E. (2025). *Strategi pemasaran dan penanganan pembiayaan BSI KUR bermasalah studi kasus di Bank BSI Cabang Yogyakarta Kusumanegara*. 5(1), 53–68.
- Fitriyani, N. (2023). *Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT Bank BSI KCP Nagan Raya*. 2. 1–16.
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Handayani, I., Candara, R., Mardialta, I., & Zora, F. (2025). *Perbandingan Fungsi dan Peran Bank Syariah dan*. 1(1), 1–9.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>
- Jabnabillah, F., Aswin, A., & Fahlevi, M. R. (2023). Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(1), 59–70. <https://doi.org/10.32923/kjamp.v6i1.3373>

- Kuesioner, W. D. A. N. (n.d.). *Teknik Pengumpulan Data*. 3(1), 39–47.
- Mana, J. T. (2024). *Jurnal Tana Mana*. 4(3).
- Mansur Azis, & Azizah, L. M. (2022). Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto. *Wadiah*, 6(2), 160–190. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.165>
- Maslachah, D., & Sopingi, I. (2024). *Pembiayaan Usaha Mikro (KUR) Pada Bank Syariah Pendahuluan Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia , khususnya dalam menciptakan lapangan kerja , meningkatkan pendapatan masyarakat , se*. 3(1), 319–331.
- Mendari, W. E., & Widayati, R. (n.d.). *Bank Nagari Cabang Utama Padang Winda Elo Mendari , Ratna Widayati*. 1–12.
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Pratama Atmajaya, A. (2021). Penerapan Diskon Melalui Pembayaran Gopay ditinjau dari Etika Bisnis Islam: Studi kasus Seblak Indoleta Tejo Agung Metro Timur Lampung. *Jurnal Ekonomi Syariah* .
- Putu, N. I., Gayatri, D., Akuntansi, J., & Bali, P. N. (2023). *Analisis penerapan prinsip 6c dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah pada pt bpd bali cabang klungkung*.
- Rafaella, A. C. (2021). Analisis Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 368–379. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.674>
- Rizal, F., & Humaidi, M. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 12–22. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2733>
- Tahunan, L. (2024). *ERA*.
- Tanjung, R., Supriani, Y., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.32529/gasser.v6i1.1481>
- Vol. 6, No. 1, Mei 2024.,.* (2024). 6(1), 34–46.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Penelitian

Transkrip Wawancara I

Hari / Tanggal : 28 Mei 2025

Durasi wawancara : 60 Menit

Narasumber : Bahaudin selaku *Manager Branch Operational* (BOM)

1. Bagaimana Bapak melihat peran operasional dalam menjaga kualitas pembiayaan KUR kecil?

Dari sisi operasional, kami memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses administrasi pembiayaan berjalan sesuai prosedur. Mulai dari verifikasi dokumen, legalitas usaha, hingga pencatatan pembiayaan ke sistem. Semua ini harus rapi dan akurat karena sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas dan mitigasi risiko pembiayaan.

2. Apakah ada kendala *administrative* atau teknis yang sering terjadi dalam proses pembiayaan KUR kecil yang kemudian berdampak pada risiko pembiayaan bermasalah?

Ya, terkadang ada beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data antara dokumen fisik dan data sistem, atau keterlambatan input informasi dari RSE ke bagian operasional. Hal ini bisa menimbulkan miskomunikasi terkait jadwal angsuran atau informasi plafon. Kami terus berupaya memperbaiki SOP internal agar proses validasi dan kontrol berjalan lebih cepat dan tepat.

3. Dalam kasus pembiayaan yang masuk kategori bermasalah, apakah bagian operasional turut terlibat dalam proses penyelesaian?

Tentu. Kami berperan dalam pencatatan kolektibilitas, pelaporan pembiayaan bermasalah (NPF), serta dokumentasi restrukturisasi, harus kami catat dan laporkan ke pusat. Jadi, bagian operasional bukan hanya mengelola data awal, tetapi juga mendukung pengawasan portofolio pembiayaan secara menyeluruh.

4. Bagaimana Bapak menilai koordinasi antara bagian operasional, RSE, dan MRM dalam menangani pembiayaan KUR kecil, khususnya yang bermasalah?

Koordinasi antar-unit sangat krusial. RSE yang paling dekat dengan nasabah, MRM bertugas mengelola strategi dan portofolio, sedangkan operasional menjaga ketertiban administrasi dan sistem. Jika salah satu jalur ini terputus, maka pengelolaan pembiayaan bisa terganggu. Kami mendorong komunikasi lintas unit, baik melalui rapat mingguan maupun koordinasi lapangan, untuk memastikan setiap pembiayaan dapat termonitor dengan baik.

5. Adakah inovasi atau perbaikan prosedur yang telah dilakukan untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah dari sisi operasional?

Beberapa perbaikan sudah kami lakukan, misalnya digitalisasi dokumen pembiayaan, otomatisasi notifikasi jatuh tempo angsuran kepada nasabah, serta pemutakhiran data kolektibilitas secara *realtime* di sistem pusat. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, kami berharap potensi keterlambatan atau kesalahan data bisa ditekan sekecil mungkin.

6. Menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam menjaga kualitas pembiayaan KUR dari sudut pandang operasional?

Tantangan terbesar adalah menjaga akurasi dan kecepatan data dalam kondisi jumlah debitur yang terus meningkat. Selain itu, menjaga konsistensi implementasi SOP oleh seluruh petugas juga menjadi hal penting. Maka dari itu, pelatihan internal dan evaluasi rutin kami lakukan agar tim operasional bisa bekerja optimal dan mendukung kinerja pembiayaan secara keseluruhan.

Transkrip Wawancara II

Hari / Tanggal : 28 Mei 2025

Durasi wawancara : 60 Menit

Narasumber : Nur Rochmanto selaku *Mikro Relationship Manager* (MRM)

1. Bagaimana tren penyaluran pembiayaan KUR kecil di BSI KCP Kusumanegara dalam tiga tahun terakhir?

Selama tiga tahun terakhir 2022 sampai 2024, penyaluran KUR Kecil di kantor kami mengalami peningkatan yang cukup signifikan. pada tahun 2022, total penyaluran kami sekitar Rp12,5 miliar. tahun 2023 naik menjadi Rp17 miliar dan tahun 2024 menjadi Rp23,8 miliar. ini menunjukkan peningkatan minat UMKM terhadap pembiayaan KUR, terutama disektor perdagangan dan jasa.

2. Apakah peningkatan penyaluran tersebut juga diiringi dengan peningkatan risiko pembiayaan bermasalah?

Ya, seiring meningkatnya jumlah debitur dan nilai pembiayaan, tentu risiko pembiayaan bermasalah juga muncul. Namun, dari data kami rasio *Non Performing Financing* (NPF) masih dapat dikendalikan. Tahun 2023 tercatat 3,9%, tahun 2024 naik menjadi 4,2%, lalu di triwulan pertama 2025 turun menjadi 2,0%. Jadi meskipun ada debitur bermasalah, secara umum portofolio kami masih sehat.

3. Apa saja faktor utama penyebab terjadinya pembiayaan KUR kecil yang bermasalah?

Secara umum, ada beberapa penyebab utama. Pertama, penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan usaha. Beberapa nasabah malah menggunakan dana untuk renovasi rumah atau keperluan pribadi. Kedua rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka belum paham pencatatan keuangan sederhana, pengelolaan kas, atau proyeksi usaha. Ketiga, faktor eksternal seperti usaha musiman, persaingan yang ketat, dan perubahan pasar juga berpengaruh. Selain itu, dari sisi internal, kadang ada kendala teknis seperti perpindahan RSE (petugas lapangan) tanpa koordinasi yang maksimal atau kurangnya komunikasi terkait jadwal angsuran.

4. Lalu, apa saja upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BSI Kusumanegara terhadap pembiayaan yang sudah bermasalah?

Kami punya beberapa tahapan. Pertama, dilakukan pendekatan persuasive dengan nasabah, baik melalui kunjungan atau komunikasi langsung untuk menggali masalahnya. Kedua, jika nasabah mengalami kesulitan yang masih bisa ditangani, kami tawarkan restrukturisasi berupa *rescheduling* atau *reconditioning*. Setelah itu, kami lakukan monitoring intensif terhadap usaha debitur. Jika nasabah tetap tidak kooperatif, maka akan dilakukan penagihan bertahap, bahkan sampai penyitaan agunan atau jalur hukum, sesuai prosedur syariah yang berlaku. Semua pembiayaan bermasalah juga kami catat dalam laporan NPF dan menjadi bahan evaluasi berkala.

5. Apakah bapak merasa pendekatan yang dilakukan selama ini sudah efektif? Secara umum cukup efektif, terutama jika debitur bersikap terbuka dan kooperatif. Tapi memang masih ada tantangan, terutama pada nasabah yang benar-benar gagal usaha dan tidak ada asset yang bisa disita atau tidak memiliki etikad baik. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan sejak awal menjadi penting.

Transkrip Wawancara III

Hari / Tanggal : 28 Mei 2025

Durasi wawancara : 60 Menit

Narasumber : Ragil Afianto selaku *Retail Sales Eksekutif* (RSE)

1. Bagaimana proses awal yang Bapak lakukan dalam menilai kelayakan debitur KUR kecil?

Dalam menilai calon debitur, kami mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Prosesnya dimulai dengan wawancara awal dan pengumpulan dokumen, lalu kami melakukan survey ke lokasi usaha. Selama survey, saya menilai usaha secara langsung, apakah aktif dan layak dibiayai. Penilaian dilakukan menggunakan prinsip 6C dan 7P, termasuk karakter, kemampuan bayar, dan jaminan yang diajukan. Semua itu menjadi dasar untuk rekomendasi pembiayaan.

2. Apakah selama proses tersebut Bapak pernah menemui debitur yang sejak awal sudah menunjukkan potensi bermasalah?

Ya, kadang kami menemui calon debitur yang sebenarnya secara usaha masih belum stabil, atau dari sisi karakter kurang meyakinkan, seperti tidak terbuka mengenai keuangan usahanya. Ada juga yang dokumennya kurang lengkap atau tidak jelas sumber dananya. Namun karena ada target pembiayaan, terkadang tetap kami lanjutkan dengan syarat tambahan atau rekomendasi khusus.

3. Terkait debitur yang bermasalah, apa saja bentuk kendala yang sering Bapak hadapi di lapangan?

Beberapa kendala yang sering muncul antara lain debitur tidak bisa dihubungi saat jatuh tempo, usahanya tutup mendadak, atau tidak bersedia kooperatif saat ditagih. Ada juga yang menganggap pembiayaan KUR itu hibah, jadi setelah cair langsung digunakan untuk keperluan lain, bukan untuk usaha. Hal seperti ini terjadi karena kurangnya pemahaman mereka terhadap akad dan tanggung jawab sebagai nasabah.

4. Bagaimana cara Bapak melakukan pendekatan terhadap debitur yang mulai mengalami keterlambatan bayar?

Kami mulai dengan pendekatan personal. Biasanya saya hubungi lewat telepon, lalu kunjungan ke tempat usaha atau ke rumah. Saya coba gali masalahnya apakah usahanya ada kebutuhan mendadak, atau memang kesulitan mengelola uang. Kalau memungkinkan, saya bantu ajukan solusi restrukturisasi ke kantor, misalnya perubahan jadwal angsuran. Tapi kalau tidak ada etika baik, langkah penagihan lebih lanjut akan dilakukan.

5. Seberapa besar peran komunikasi dalam keberhasilan pengelolaan pembiayaan?

Komunikasi itu kunci. Banyak pembiayaan bermasalah sebenarnya bisa dihindari kalau komunikasi dengan nasabah berjalan dengan baik. Misalnya kalau nasabah jujur dari awal bahwa mereka butuh penyesuaian angsuran, itu bisa langsung kami proses. Tapi kalau mereka diam saja sampai nggak berbulan-bulan, ya akhirnya masuk NPF. Selain itu komunikasi internal antar-RSE juga penting. Kadang kalau terjadi perpindahan tanggung jawab, data nasabah tidak diteruskan dengan lengkap, ini yang jadi kendala.

6. Menurut Bapak, apa saja yang perlu ditingkatkan agar pembiayaan KUR kecil tidak mudah bermasalah?

Menurut saya, pertama edukasi debitur sebelum pencairan harus lebih ditekankan. Mereka perlu benar-benar paham akad, tujuan pembiayaan, dan tanggung jawab mereka. Kedua, pemantauan rutin perlu ditingkatkan, bukan hanya saat bermasalah. Dan ketiga, dari sisi internal, koordinasi antar tim juga harus lebih rapi, terutama saat ada rotasi tugas atau penanganan debitur bermasalah.

RIWAYAT HIDUP



Septi Restu Utami adalah nama penulis di skripsi ini. Lahir pada tanggal 24 September 2002 di Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara pasangan Bapak Marjo Susanto dan Ibu Sumaryani. Penulis bertempat tinggal di Krandon Sidomoyo Godean Sleman. Informasi kontak yang dapat penulis cantumkan yaitu nomor telepon 089527479776 dan e-mail septirestuutami@gmail.com,

Penulis pertama kali masuk Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Pengkol pada tahun 2009 dan lulus tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sleman dan lulus pada tahun 2018.

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Akhir Negeri (SMAN) 2 Yogyakarta dan lulus pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta melalui seleksi Mandiri pada Jurusan D3 Perbankan dan Keuangan yang saat ini telah di upgrade menjadi D4 Analisis Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika.

Pada masa akhir studi ini, penulis mempersembahkan penulisan skripsi yang berjudul: “**Analisis Pembiayaan KUR Kecil Bermasalah di BSI KCP Yogyakarta Kusumanegara**”.

Lampiran 1.1 Dokumentasi



Lampiran 1.2 Dokumentasi

